



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 597/Pdt. G/2015/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan rnengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, yang selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang tereattar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dibawah register perkara Nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Sgm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan di Gowa.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman di rumah orangtua penggugat di Jennetallasa;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugattelah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering minum minuman memabukkan yang berakibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah terurai terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti, dan tidak mengirim orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, serta tidak hadinya merupakan suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang berkepentingan sedangkan penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M, bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1437 H, oleh Ora. Salmah ZR, sebagai ketua majelis, dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.HI dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ibrahim SH, sebagai paritera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering memukul, mencekik, berkata kasar kepada penggugat.

Bahkan bila dlnasehati tergugat malah memukul penggugat.

5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2015, hat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. MajeHs Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjuthya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil•adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama dan kedua penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak mengirim orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relaas panggilan masing-masing yang dibacakan dalam sidang, dan tidak temyata tidak datangnya merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,~	
2. Administrasi	Rp. 50.000,•	
3. Panggilan	Rp. 300.000,-	
4. Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 391.000,-	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)